



**PUTUSAN**

**Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 24 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Kuli toko Bangunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan domisili elektronik pada alamat *e-mail fitriyahlaila655@gmail.com*.

**Pemohon/Penggugat Rekonvensi.**

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, domisili elektronik pada alamat *e-mail fitriyahlaila655@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATIMATUL ZAHRO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum FATIMATUL ZAHRO, S.H.& Partner berkantor di Jalan Raya Bromo Dusun Nyutran, RT.002 RW.005 Desa Klintar Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan domisili elektronik pada alamat *e-mail fatimatulzahrahamid@gmail.com*

*Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 005/Kuasa/1/2025/PA.Pas, tanggal 06 Januari 2025;

**Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/x/xxxx, tertanggal 29 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - 2.1 anak 1 usia 2 tahun;
  - 2.2 anak 2 usia 9 bulan;
3. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

*Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- a. Bahwa Termohon mempunyai sifat tempramen dan ingin menang sendiri, tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, sehingga terkesan Pemohon tidak dihargai sebagai seorang suami;
- b. Bahwa Termohon juga tidak mau untuk di ajak berkunjung kerumah orangtua Pemohon, dan Pemohon sering memaksa dan sampai bertengkar untuk mau menjenguk orangtua Pemohon;
- c. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak Pemohon/Termohon;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan diketahui oleh kedua orangtua Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, tepatnya sejak bulan Februari 2024, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

*Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp200.000;

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat gugatan Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik sehingga Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak

*Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



terkait persidangan secara elektronik dan Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik berdasarkan Surat Persetujuan Beracara secara Elektronik sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, karenanya persidangan perkara *a quo* dilangsungkan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan serta Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 17 Desember 2024 dan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian dengan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan dengan Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Anak 1, usia 2 tahun;
2. Anak 2, usia 9 bulan;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat yang mengasuh anak tersebut adalah Termohon.

Pasal 3

Bahwa Termohon diwajibkan memberikan akses seluas-luasnya kepada Permohon selaku ayahnya untuk bertemu, mendidik, mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak..

Pasal 4

*Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

## Pasal 5

Bahwa Pemohon menyatakan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

## Pasal 6

Bahwa apabila Pemohon tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut diatas, maka Termohon dapat/berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi.

## Pasal 7

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

## Pasal 8

Bahwa kesepakatan ini akan berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan atau memutus perkara cerai talak ini;

## Pasal 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 11

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pasuruan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai tersebut Pemohon mengajukan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 dan telah diunggah pada sistem informasi pengadilan dengan memasukkan klausul kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi dalam permohonan Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

**Posita**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan di luar pokok sengketa tertanggal 24 Desember 2024 yang merupakan akibat perceraian yaitu:

- Pemegang hak hadlonah 2 orang anak yang bernama Anak 1 bin Subkhan, usia 2 tahun dan Anak 2 bin Subkhan, usia 9 bulan berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Pemberian nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

**Petitum**

- Menetapkan 2 orang anak yang bernama Anak 1, usia 2 tahun dan Anak 2, usia 9 bulan, berada di bawah hadhonah Termohon, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilangsungkan secara elektronik dengan terlebih dahulu menetapkan jadwal persidangan (*court callendar*);

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Peradilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada Hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/x/xxxx tertanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa menanggapi permohonan talak Pemohon pada poin 2 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 Tahun, dan telah melakukan hubungan suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. Anak 1 yang lahir pada tanggal 03 Agustus 2022 (usia 2 tahun 4 bulan);
  2. Anak 2 yang lahir pada tanggal 30 Maret 2024 (berusia 9 bulan);
4. Bahwa Menanggapi permohonan Talak Pemohon pada poin 3 tidak benar, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal 2022 hingga saat ini karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:

*Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- a. Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan spesial dengan wanita lain (Selingkuh) yang bernama ITA yang merupakan karyawan yang bekerja ditempat yang sama dengan Pemohon dan selama berumah tangga dengan Termohon sering melakukan silent sociality (berkomunikasi secara diam- diam kepada lawan jenis) sehingga dengan sikap Pemohon yang seperti itu Termohon tidak dianggap kehadirannya walaupun Termohon sedang bersama Pemohon.
- b. Bahwa Termohon menaati dan patuh kepada pemohon untuk diajak ke rumah orang tua Pemohon walaupun Termohon merasa tersiksa bathin dengan perlakuan orang tua Pemohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lebih-lebih disaat Termohon waktu dalam keadaan hamil anak pertama.
- c. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah selama berpisah kepada Termohon hanya memberikan barang berupa pampers dan susu untuk anak dan uang sebesar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 untuk uang jajan anak perbulannya.
- d. Bahwa Termohon awalnya tidak sepakat untuk berpisah dengan Pemohon tetapi karena Pemohon sudah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon secara jelas yang diucapkan Pemohon kepada Termohon maka secara syariah islam talak tersebut sah. Sehingga Termohon tidak bisa mempertahankan Rumah Tangga dengan Permohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 11 bulan tepatnya sejak bulan Februari 2024 karena Pemohon sudah mengucapkan Talak kepada Termohon disaat Termohon sedang hamil anak ke -2.
6. Bahwa benar selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Pasuruan

*Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



dengan No. register 1263/Pdt.G/2024/PA.Pas. akan tetapi Pemohon mencabut permohonan tersebut dengan alasan mau memperbaiki Rumah Tangga dengan Termohon.

8. Bahwa Termohon sudah memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengakhiri hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuhanya) akan tetapi Pemohon membohongi Termohon sampai saat ini dan tidak ada perubahan. Sehingga Termohon tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Temohon.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Dalam Rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi agar disebut sebagai Termohon Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam jawaban Konvensi dipandang pula sebagai dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa apabila Termohon Rekonvensi tetap menjatuhkan talak pada Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :
  - a. Nafkah Madhiyah / Nafkah Terhutang selama 11 Bulan Pemohon Rekonvensi tidak diberi uang nafkah, maka Pemohon Rekonvensi memohon agar Termohon Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dibayar Termohon Rekonvensi pada Pemohon Rekonvensi;
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena selama ini Pemohon Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik.
4. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi mempunyai 2 orang anak yang bernama:

*Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



a. Anak 1 yang lahir pada tanggal 03 Agustus 2022 (usia 2 tahun 4 bulan)

b. Anak 2 yang lahir pada tanggal 30 Maret 2024 (usia 9 bulan).

Yang mana kedua anak tersebut masih belum dewasa atau belum mumayiz, maka Pemohon Rekonvensi mohon agar hak asuh atau hak pemeliharaan (Hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi dan tentunya untuk biaya pemeliharaan anak tersebut tetap dibebankan pada Termohon Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun dan harus diberikan kepada Pemohon Rekonvensi selaku ibunya/ yang merawat/ yang mengasuhnya sejak lahir hingga dewasa kelak, sebagaimana berdasarkan Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam.

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dst.

b. Memberikan nafkah, masukan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah dst.

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dst.

Menyerahkan ketentuan ini pada Majelis Hakim.

6. Kami mohon kepada Majelis Hakim semuanya agar diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Pasuruan.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Cq. Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



**Dalam Konvensi :**

- Menolak Permohonan Talak Pemohon;
- Menolak mengizinkan Pemohon ( **Pemohon** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
  - Nafkah Madhiyah / Nafkah Terhutang selama 11 Bulan karena pada saat itu Pemohon Rekonvensi tidak diberi uang nafkah, maka Pemohon Rekonvensi memohon agar Termohon Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua puluh juta rupiah);
  - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dibayar Termohon Rekonvensi pada Pemohon Rekonvensi;
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena selama ini Pemohon Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik;
3. Menyatakan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaan anak (Hadhanah) yang bernama dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta Rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi agar menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama pasuruan.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi;

*Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



**DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

- Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku.
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2025 dengan agenda pembuktian Pemohon, Termohon hadir didampingi Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2025 dan Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan dokumen asli Surat Kuasa sebagaimana yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Termohon serta surat kuasanya dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa dan sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menyatakan mencabut posita dan petitum gugatan rekonvensi tentang mut'ah, nafkah iddah dan Hak Pengasuhan kedua orang anak Pemohon dan Termohon dan dengan alasan karena telah disepakati dalam Surat Kesepakatan Damai Pemohon dan Termohon dalam mediasi;

*Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Bahwa terhadap pencabutan tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx/xx/x/xxxx, tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1: **saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena Saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, dan Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon bersikap egois, dan tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan alasan dilarang oleh orang tua Termohon dan Termohon cemburu dengan teman kerja Pemohon, sehingga menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan teman kerja Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang dicemburui oleh Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memedulikan lagi Namun biasanya Pemohon masih mengirim kebutuhan anak Pemohon dan Termohon seperti susu, popok dan makanan ringan untuk anak sementara untuk Termohon, Pemohon pernah memberikan kebutuhan sehari-hari seperti sabun. Namun ditolak oleh Termohon karena Termohon sudah tidak berhak lagi karena telah ditalak;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko saudaranya;
- Bahwa penghasilan Pemohon Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Namun setiap hari Jumat libur;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri dan anak saya yang memberikan gaji kepada Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon jika termasuk lembur, kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

*Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon menolak pemberian Termohon akan tetapi hal tersebut berdasarkan informasi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi Pemohon memberikan uang belanja kepada saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menyuruh Termohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah;

Saksi 2: **saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Namun saksi mengetahui dari informasi dari Pemohon dan Termohon yang bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menurut informasi Pemohon adalah karena

*Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Termohon tidak menurut dan sering membantah perkataan Pemohon, sementara kalau dari cerita Termohon, Termohon mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain karena Pemohon sering *chatting* dengan wanita lain serta orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu, Termohon juga bercerita kepada saya bahwa Termohon ingin bekerja di tempat saya yang juga merupakan tempat Pemohon bekerja. Namun tidak diizinkan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Ita yang merupakan rekan kerja Pemohon dan karyawan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri. Pemohon hanya biasa menitipkan kebutuhan anak-anaknya seperti popok, susu dan makanan ringan yang ikut dengan Termohon;
- Bahwa Menurut informasi Pemohon, Pemohon pernah ingin memberikan nafkah kepada Pemohon berupa kebutuhan sehari-hari seperti sabun. Namun ditolak oleh Termohon karena katanya Termohon tidak bisa lagi menerima karena telah ditalak tiga oleh Pemohon. Dan Pemohon mentalak Termohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon termasuk menasihati Pemohon agar mengubah sikapnya yang menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko saksi dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Namun setiap hari Jumat libur jadi seminggu hanya 6 hari bekerja;

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



- Bahwa biasanya Pemohon mendapatkan penghasilan tambahan jika lembur sehingga kalau dijumlahkan gaji Pemohon kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon melarang Termohon bekerja karena Pemohon merasa berat dan segan kepada saksi sebagai saudara jika suami isteri bekerja dengan saya;
- Bahwa penyebab Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon menurut informasi langsung dari Pemohon adalah karena karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan yang bernama Ita, sehingga Termohon merasa tidak tahan lagi dan mendesak Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, yang saksi ketahui bahwa selama ini setelah berpisah Pemohon sering memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon, seperti susu, popok dan makanan;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, tanggal 01 November 2022, atas nama Anak 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode Bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, tanggal 12 Juli 2024, atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



ternyata sesuai, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode Bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Hasil cetak (*printout*) foto anak yang sedang dirawat di RS dengan lampiran surat rujukan BPJS Kesehatan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode Bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil cetak (*printout*) foto Pemohon dengan wanita lain. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan perangkat aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode Bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Hasil cetak (*printout*) foto ponsel dengan obrolan atas nama za. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan perangkat aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode Bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Hasil cetak (*printout*) foto ponsel dengan riwayat panggilan kontak atas nama dinda dan Fitria. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan perangkat aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode Bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Hasil cetak (*printout*) tangkapan layar (*screenshoot*) riwayat obrolan Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan perangkat aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode Bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T.7 Pemohon mengakui seluruh bukti-bukti tersebut;



B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 22 September 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 mulai tidak rukun tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sejak bulan Februari 2023 tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi
- Bahwa saksi tidak mendengar secara jelas apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mereka bertengkar di dalam kamar. Namun menurut informasi Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dengan teman kerja Pemohon dan mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan teman kerja Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling memperdulikan lagi;

*Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- Bahwa sejak berpisah pada bulan Februari 2024, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut selain dari informasi Termohon saksi sendiri juga tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setelah berpisah. Karena pada saat tinggal bersama di rumah saksi Pemohon masih membeli beras, minyak dan sebagainya meskipun itu tidak cukup dan seingat saksi hanya tiga kali saja Pemohon membeli kebutuhan tersebut selama Pemohon dan Termohon tinggal selama satu tahun di rumah saksi. Dan setelah berpisah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon sehingga selebihnya saksi yang menutupi kebutuhan sehari-hari Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko saudaranya;
- Bahwa menurut informasi Termohon penghasilan Pemohon sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon saksi pernah menjemput Termohon karena pada saat itu Pemohon hamil anak kedua sementara dari pengalaman sebelumnya saat hamil anak pertama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon mengalami pendarahan dan melahirkan prematur karena orang tua Pemohon sering menyuruh Termohon melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat bagi wanita hamil seperti menyapu, mencuci memasak dan sebagainya sementara Termohon memiliki rahim yang lemah. Karena kekhawatiran itulah Pemohon menjemput Termohon agar Termohon bisa leluasa beristirahat di rumah sendiri;
- Bahwa karena lahir prematur kondisi anak pertama Pemohon dan Termohon sering keluar masuk opname di rumah sakit karena sering

*Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



demam tinggi, minimal 2 bulan sekali dan biasa di rawat sampai 5 hari. Dan selama berpisah Termohon sendiri yang mengurus anaknya tersebut;

- Bahwa selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak berupa popok, susu, minyak telon, makanan ringan dan juga uang jajan sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulan;
- Bahwa biaya perawatan anak Pemohon memang ditanggung pemerintah tapi biaya untuk membawa ke dokter seperti transportasi dan biaya-biaya lainnya saat anak Pemohon dan Termohon di rawat juga membutuhkan biaya;

Saksi 2 **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 21 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orangtua Termohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak mengandung anak kedua kurang lebih tahun 2023 saat tinggal di rumah orang tua Termohon mulai nampak tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon ribut-ribut di kamar ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung karena mereka berselisih dan

*Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



bertengkar di dalam kamar. Namun berdasarkan informasi dari Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja Pemohon dan orang tua Pemohon sering turut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak berpisah pada bulan Februari 2024, menurut informasi Termohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar mengubah sikapnya yang sering berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun Pemohon tidak berubah sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko saudaranya;
- Bahwa menurut informasi Termohon penghasilan Pemohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut informasi Termohon pada saat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon memberikan nafkah atau belanja kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tapi saat tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon hanya memberikan nafkah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa setelah berpisah saksi mengetahui Pemohon menafkahi anak Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan popok, susu, makanan

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



ringan dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;

- Bahwa pada saat Termohon hamil anak kedua, Termohon memeriksa kandungan sendiri sampai melahirkan ditanggung sendiri oleh Termohon;
- Bahwa kondisi kesehatan anak pertama Pemohon dan Termohon yang lahir prematur saat ini menurut dokter mengidap penyakit epilepsi sehingga sering di rawat di rumah sakit;
- Bahwa biaya perawatan rumah sakit anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh pemerintah
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat masih tinggal bersama Pemohon masih menemani Termohon untuk kontrol kesehatan anak pertama. Namun setelah pisah Pemohon tidak pernah lagi menemani Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

*Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan hadir sendiri di persidangan dan Termohon didampingi oleh kuasanya di persidangan karena telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Bg. *jls.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

#### **Persidangan Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Namun Termohon menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik karenanya persidangan dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) untuk persidangan secara elektronik di persidangan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

*Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 beserta perubahannya tertanggal 24 Desember 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan ini;

*Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan oleh Pemohon secara tertulis, meskipun perubahan tersebut mengubah pokok permohonan. Namun perubahan tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian yang tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang mengandung abstrak hukum bahwa: *"Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Termohon dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah"*, sehingga perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dianggap dibacakan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin oleh Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara ini;

*Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mengakui Sebagian dalil-dalil jawaban Termohon dan selebihnya tetap pada dalil-dalil permohonannya, begitu pula Termohon dalam dupliknya tetap pada dalil bantahannya dalam jawaban;

### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab terdapat hal-hal yang tidak dibantah, dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/x/xxxx, tertanggal 29 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan dikarunia dua orang anak sebagai berikut:
  - 2.1 anak 1 usia 2 tahun;
  - 2.2 anak 2 usia 9 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon sudah menjalin hubungan spesial dengan wanita lain (selingkuh) yang bernama ITA yang merupakan karyawan yang bekerja ditempat yang sama dengan Pemohon dan selama berumah Tangga dengan Termohon

*Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



sering melakukan *silent sociality* (berkomunikasi secara diam-diam kepada lawan jenis);

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Februari 2024, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat berdasarkan Kesepakatan Mediasi tanggal 17 Desember 2024 tentang akibat perceraian dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 03 Agustus 2022 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 30 Maret 2024 berada dalam pemeliharaan Termohon;
  - b. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;
  - c. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta sebagaimana tersebut diatas. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tetap harus dibuktikan untuk menghindari persekongkolan dalam perceraian, maka yang menjadi pokok sengketa yang kemudian tetap harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali?

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P secara materil menjelaskan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui kejelasan mengenai bentuk, sifat serta akibat dari pertengkaran suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang merupakan keluarga dekat Pemohon yaitu Saksi 1 yang merupakan ibu angkat dan Saksi 2 yang merupakan saudara angkat Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita yang merupakan rekan kerja Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan sealam berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami isteri serta tidak saling memedulikan lagi dan pihak keluarga telah berupaya merukun Pemohon dan Termohon. Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu ayah kandung dan saudara kandung Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.7 bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga bukti tertulis Termohon tersebut dapat  
*Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 secara materil menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 3 Agustus 2022 dan Anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Anak 1, lahir tanggal 3 Agustus 2022 dan Anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024 adalah anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya. Namun Pemohon mengakui bukti tersebut sehingga terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 mengalami gangguan kesehatan dengan diagnosa penyakit epilepsy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang diakui oleh Pemohon merupakan fotonya bersama perempuan yang bernama Itha, maka terbukti Pemohon menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bernama Itha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya. Namun Pemohon mengakui bukti tersebut sehingga

*Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



terbukti bahwa Pemohon sering melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun obrolan (*chatting*) dengan beberapa perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Pemohon terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu oleh kebiasaan Pemohon yang berkomunikasi dengan beberapa perempuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;



Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dan selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Namun hanya memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon berupa kebutuhan anak dan uang sejumlah Rp50.000.00 setiap bulan dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak 1, lahir tanggal 3 Agustus 2022;
  2. Anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024

Yang hingga saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

*Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Maret 2023 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering berkomunikasi tanpa alasan yang sah dengan beberapa Perempuan dan menjalin hubungan khusus dengan rekan kerjanya yang bernama Itha;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami dan istri sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah pada bulan Februari 2024 tidak ditemukan fakta Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon melainkan Pemohon menafkahi kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian dalam mediasi terkait akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
  1. Hak Pemeliharaan dua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
  2. Bahwa Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  3. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon putusan pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Pemohon dan Termohon ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha

*Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



memberikan nasihat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut juga memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah

*Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْكُمْ مَوَدَّةٌ وَلَا حَمَإٌ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat*

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa secara filosofis mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon agar menceraikan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami yang *ba'da dukhul* dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



*raj'i*, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

#### **Pertimbangan Petitum Hak Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa dalam petitum perubahan Pemohon yang merupakan petitum tambahan sebagai akibat adanya Kesepakatan Damai Sebagian antara Pemohon dan Termohon yang isinya meminta agar pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 03 Agustus 2022 dan anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024 berada dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak yang bernama Nazril Anak 1, lahir tanggal 03 Agustus 2022 dan anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024 adalah anak sah Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati pemeliharaan anak tersebut dipelihara oleh Termohon dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut dan surat kesepakatan setelah diteliti isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan petitum Pemohon tersebut lebih lanjut dan cukup mendasarkan putusan petitum tersebut pada kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah disepakati dan akan ditetapkan berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Termohon sebagai ibu kandungnya. Namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

*Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dinyatakan dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

#### **Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa dalam petitum perubahan Pemohon yang merupakan petitum tambahan sebagai akibat adanya Kesepakatan Damai Sebagian antara Pemohon dan Termohon yang isinya meminta agar pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa Iddah dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan surat Kesepakatan Damai Sebagian Pemohon dan Termohon dimana berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan dan surat tersebut setelah diteliti isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan petitum Pemohon tersebut lebih lanjut dan cukup mendasarkan putusan petitum tersebut pada kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Rumusan rumusan Kamar Agama yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Karenanya, Majelis Hakim perlu menambahkan pada amar penghukuman pembayaran mut'ah dan Iddah kepada Pemohon dengan penambahan kalimat "sesaat sebelum ikrar talak diucapkan" yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

*Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
  - Nafkah Madhiyah/Nafkah Terhutang selama 11 Bulan karena pada saat sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);
  - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar Termohon Rekonvensi pada Pemohon Rekonvensi;
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena selama ini Pemohon Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik;
2. Menyatakan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaan anak (Hadhanah) yang bernama Anak 1, lahir tanggal 03 Agustus 2022 dan anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;

*Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- Menghukum Termohon Rekonvensi agar menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama pasuruan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mencabut gugatan Hak pemeliharaan anak, mut'ah dan Nafkah Iddah dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

**Pertimbangan Petitum Nafkah Lampau (*Madhiyah*)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) terhitung sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Februari 2024 hingga gugatan diajukan pada bulan Desember 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah gugatan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Namun ditolak oleh Penggugat Rekonvensi karena telah ditalak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam sengketa nafkah lampau (*madhiyah*) adalah apakah benar Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah tersebut maka menurut teori kepatutan dalam pembuktian adalah bahwa terhadap hal negatif tidak dapat dapat dibuktikan *ic*. Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam pembebanan pembuktian dalam perkara ini, tidak patut membebani wajib bukti kepada Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu sebagaimana pembebanan pembuktian pada umumnya karena dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi

*Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



dalam gugatan ini adalah hal negatif yaitu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga sepatutnya Tergugat Rekonvensi yang harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Namun ditolak oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2024 hingga bulan Desember 2024 atau 11 (sebelas bulan) lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

فا لنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

- Bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah nusyuz (durhaka) karena berdasarkan fakta dalam konvensi penyebab

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



utama perselisihan dan pertengkarannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan wanita bernama Itha dan perpisahan tempat tinggal disebabkan karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (nafkah terutang);

- Bahwa sebelum memperhitungkan jumlah nafkah terutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menentukan jumlah nafkah setiap bulan yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi maka Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah yang harus dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau dengan dalil karena selama perpisahan pada bulan Februari 2024 hingga gugatan diajukan pada bulan Desember 2024 atau sejumlah 11 bulan sehingga jumlah total berdasarkan besarnya nafkah yang telah ditentukan setiap bulannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa jumlah tuntutan nafkah lampau yang terutang (*madhiyah*) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00

*Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



(tiga juta rupiah) setiap bulan adalah jumlah tuntutan yang tidak layak dan tidak patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan kemampuan finansial sebagaimana tersebut. Karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp22.000.000,00 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

#### **Petitum Pemenuhan Pembayaran Nafkah sebelum Ikrar Talak**

Menimbang, bahwa dalam Rumusan rumusan Kamar Agama yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Karenanya, Majelis Hakim perlu menambahkan pada amar penghukuman pembayaran mut'ah dan Iddah kepada Pemohon dengan penambahan kalimat "sesaat sebelum ikrar talak diucapkan" yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

#### **Petitum tentang Biaya Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar pemeliharaan anak terhadap 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a) Anak 1, lahir tanggal 03 Agustus 2022

*Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



b) Anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dan terhadap tuntutan tersebut, telah ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung secara bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa menyebutkan jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melainkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak 1, lahir tanggal 03 Agustus 2022
  - Anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024
- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian telah nyata kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” jo. Pasal 156 huruf c disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”
- Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini belum mandiri bahkan belum mumayyiz (dibawah 12 tahun)

*Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memerlukan biaya yang tidak sedikit terlebih lagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti mengidap penyakit epilepsy yang tentunya membutuhkan biaya lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang normal dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya sebagaimana ketentuan yang telah tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب علي الاب نفقة الولد

Artinya: “Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya”  
(*Al-Muhadzdzab II: 177*)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada di pihak ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

*Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



- Bahwa oleh karena terhadap nominal pembebanan nafkah anak tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan dengan melihat beberapa komponen sebagai berikut :
  1. Kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi;
  2. Standar biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan
- Bahwa komponen tersebut hanya komponen pertama yang terungkap di persidangan karena Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan standar biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terkait komponen pertama terkait kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi berdasarkan pertimbangan sebelumnya tentang nafkah lampau, kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan adalah jumlah tuntutan yang tidak logis sehingga tidak layak dan tidak patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi. Karenanya tuntutan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 setiap bulannya dinyatakan ditolak;
- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20%

*Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan” dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Pengadilan menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh persen);

- Bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun seluruh pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah lampau (*madhiyah*) dan biaya pemeliharaan anak telah dikabulkan namun dalam segi besaran nafkah lampau (*madhiyah*) dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut tidak sesuai dengan jumlah besaran nilai yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim perlu mencantumkan dalam amar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas*



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak kuasa asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a) Anak 1, lahir tanggal 03 Agustus 2022
  - b) Anak 2, lahir tanggal 30 Maret 2024Dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak-anak tersebut diatas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - a) Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b) Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

##### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau (*Madhiyah*) sebelum ikrar talak diucapkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai 2 (dua) orang anak tersebut berusia dewasa dan mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Satriani Hasyim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.**

**Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.**



Hakim Anggota

**Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H**

Perincian biaya :

a. PNBP		
1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat Rekonvensi	: Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat Rekonvensi	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
b. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
c. Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00
d. Panggilan Penggugat Rekonvensi	: Rp	0,00
e. Panggilan Tergugat Rekonvensi	: Rp	20.000,00
f. Sumpah	: Rp	100.000,00
g. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
h. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Pas